



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RENOVASI WARUNG RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya bagi pelaku usaha warung, melalui penyediaan tempat yang memadai baik dari aspek layanan, kebersihan dan kenyamanan;
- b. bahwa dalam tertib administrasi pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya bagi pelaku usaha warung, perlu pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM RENOVASI WARUNG
RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
11. Warung Rakyat adalah tempat usaha penyediaan dan pelayanan makanan dan/ atau minuman yang dilakukan melalui pembelian untuk makan ditempat atau untuk dibawa.
12. Renovasi adalah peremajaan atau pembaharuan terhadap bagian-bagian tertentu dari bangunan yang difungsikan sebagai warung.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan program renovasi warung rakyat.

Pasal 3

Program renovasi warung rakyat dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kelayakan bangunan Warung Rakyat sehingga konsumen memperoleh kenyamanan yang berdampak pada meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM RENOVASI WARUNG RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bupati memberdayakan pelaku usaha Warung Rakyat melalui program renovasi Warung Rakyat.
- (2) Pemberdayaan pelaku usaha Warung Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis program renovasi Warung Rakyat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program renovasi Warung Rakyat didasarkan pada :
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penilaian teknis.
- (2) Penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kriteria :
 1. usaha berupa penyediaan dan pelayanan makanan dan/ atau minuman baik di tempat ataupun dibawa;
 2. pemilik Warung Rakyat bukan berstatus sebagai anggota, suami/ istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI/BUMN/BUMD;
 3. luasan Warung Rakyat maksimal sebesar 30 (tiga puluh) m²;
 4. Warung Rakyat berdiri di atas tanah milik sendiri atau keluarga;
 5. domisili pemilik Warung Rakyat dan lokasi Warung Rakyat berada dalam satu Desa/ Kelurahan;
 6. masa usaha telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 7. belum pernah menerima bantuan renovasi Warung Rakyat dari Pemerintah Daerah;
 - b. persyaratan:
 1. pemilik Warung Rakyat mengisi formulir permohonan mengikuti program Renovasi Warung Rakyat;
 2. fotokopi KTP elektronik wilayah Sidoarjo;
 3. foto warung tampak depan, dalam, dan/atau samping; dan
 4. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
 - a) bahwa lokasi warung dan rumah tinggal berada dalam satu wilayah Desa/ Kelurahan;
 - b) bahwa Warung Rakyat berdiri diatas tanah milik sendiri atau keluarga;
 - c) bahwa pemilik Warung Rakyat telah beroperasi minimal 6 (enam) bulan yang diketahui oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
 - d) bahwa pemilik Warung Rakyat bukan berstatus sebagai anggota, suami/ istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada:
 - a. penilaian biaya renovasi Warung Rakyat yang diusulkan; dan
 - b. hasil tinjau lapang kondisi Warung Rakyat yang akan direnovasi.

Pasal 6

Pelaksanaan program renovasi Warung Rakyat, meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi program renovasi Warung Rakyat;
- b. pengusulan;
- c. penilaian teknis;
- d. pelaksanaan renovasi; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Sosialisasi Program Renovasi Warung Rakyat

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan sosialisasi/ bimbingan teknis program renovasi Warung Rakyat kepada kecamatan, pemerintah desa/ kelurahan, atau pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Sosialisasi/ bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi informasi program dan layanan konsultasi selama program berlangsung.

Bagian Ketiga Pengusulan

Pasal 8

- (1) Program Renovasi Warung Rakyat diberikan berbasis Desa/ Kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan program Renovasi Warung Rakyat, pemilik Warung Rakyat mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan melalui Kepala Desa yang diketahui Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Kepala desa melakukan penilaian administratif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan ketersediaan kuota yang ditetapkan untuk setiap desa.
- (5) Selain verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa wajib mempertimbangkan aspek lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Kepala Desa dalam melakukan verifikasi administratif dibantu oleh perangkat desa.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa mengusulkan Warung Rakyat kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 6 (enam) Warung Rakyat dengan memperhatikan ketersebaran pada Rukun Warga.
- (9) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Camat menyeleksi Warung Rakyat dengan memperhatikan jumlah kuota masing-masing Kecamatan dan ketersebaran Rukun Warga dan pertimbangan lainnya.
- (10) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), minimal 1 (satu) Warung Rakyat untuk setiap Desa dan 2 (dua) usulan cadangan dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas beserta dokumen pengusulan dari Desa/ Kelurahan.
- (11) Warung Rakyat yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat mengusulkan kembali pada periode anggaran berikutnya.

Bagian Keempat Penilaian Teknis

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan penilaian teknis terhadap usulan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan anggaran pada tiap Kecamatan;
 - b. secara teknis memenuhi syarat untuk dilakukan renovasi warung rakyat.

Bagian Kelima Pelaksanaan Renovasi

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Warung Rakyat penerima program renovasi Warung Rakyat berdasarkan hasil penilaian kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan renovasi Warung Rakyat.
- (3) Penerima program renovasi Warung Rakyat wajib memasang papan nama warung yang telah disediakan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan renovasi Warung Rakyat setelah dilakukan renovasi Warung Rakyat.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 32